



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN KAYU TANAMAN RAKYAT (IPKTR)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang peremajaan karet tua dan pemanfaatan kayu sengon serta janis kayu tanaman rakyat lain yang berasal dari tanah milik/kebun rakyat/hutan rakyat perlu diadakan pengaturan melalui penerbitan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Izin Pemanfaatan Kayu Tanaman Rakyat (IPKTR);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); Juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 04 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tekhnik Penyusunan dan Materi Masalah Produk – produk Hutan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2001 Nomor 17 Seri C);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi atas Kayu Rakyat Produksi Hutan Rakyat/Tanah Milik (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2001 Nomor 24 Seri C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 27 Tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2001 Nomor 27 Seri C);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU TANAMAN RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
- d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi;
- e. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi;
- f. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis;
- g. Retribusi adalah pembayaran kepada Pemerintah Kabupaten atas diberikannya Izin Pemanfaatan Kayu Tanaman Rakyat yang dikelola oleh perorangan atau badan yang sifatnya tetap dengan jangka waktu maksimum 6 (enam) bulan;
- h. Hutan/Kebun Rakyat adalah hutan/kebun yang berada diatas tanah yang dibebani hak milik yang berada di luar kawasan hutan;
- i. Kayu Tanaman Rakyat adalah kayu yang berasal dari hasil budi daya yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik, seperti jenis karet, sengon dan kayu tanaman jenis lainnya;
- j. Izin Pemanfaatan Kayu Tanaman Rakyat (IPKTR) adalah izin yang diberikan kepada perorangan, koperasi kelompok tani atau badan usaha yang bergerak dibidang usaha perkayuan untuk menebang, mengumpulkan, mengangkut dan memasarkan kayu yang berasal dari tanaman rakyat pada tanah milik/hutan rakyat;
- k. Laporan Hasil Produksi Kayu Tanaman Rakyat adalah laporan realisasi produk kayu rakyat yang dibuat oleh pemegang izin dan telah disahkan oleh Petugas Kehutanan Kabupaten Muaro Jambi;
- l. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah surat legalitas pengangkutan kayu produksi Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dari lokasi TPK ke Industri penerima kayudimana SKSHH tersebut menyertai kayu yang diangkut;
- m. Petugas Pengesahan Laporan Hasil Produksi Kayu Tanaman Rakyat adalah Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi atas nama Bupati;
- n. Petugas Penerbit SKSHH adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi setelah mendapat persetujuan dari Bupati, dimana petugas tersebut diberikan wewenang untuk menerbitkan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan atas Produksi IPKTR sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN IPKTR
Pasal 2

- (1) Setiap Warga Negara Republik Indonesia secara perorangan atau badan usaha yang akan menebang, mengumpulkan, mengangkut dan memasarkan Kayu Hasil Tanaman Rakyat pada tanah milik/hutan rakyat yang berada diwilayah Kabupaten Muaro Jambi harus mendapatkan Izin Pemanfaatan Kayu Tanaman Rakyat dari Bupati;
- (2) IPKTR diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan atas nama Bupati;

BAB III
PRIORITAS PEMBERIAN IPKTR
Pasal 3

Pemberian IPKTR diprioritaskan kepada :

- a. Koperasi/Kelompok Tani;
- b. Badan Usaha yang bergerak dibidang perkebunan;
- c. Yayasan/Organisasi sosial yang memerlukan Sumber Pembiayaan;
- d. Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Perorangan;

BAB IV LUAS AREAL DAN MASA BERLAKUNYA IPKTR Pasal 4

- (1). IPKTR diberikan pada tanah/kebun/hutan milik rakyat dimana diatas tanah tersebut terdapat kayu tanaman rakyat seperti karet, sengon dan kayu sejenisnya;
- (2). IPKTR tersebut pada ayat (1) Pasal ini diberikan untuk luas tanah minimal 2 (dua) Ha tidak harus berada dalam 1 (satu) hamparan, namun berada dalam satu desa, dengan jenis kayu dan volume sesuai potensi hasil survey;
- (3). Masa berlakunya IPKTR 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang hingga maksimum 3 (tiga) bulan berikutnya terhitung tanggal penerbitan izin;

BAB V PERSYARATAN PERMOHONAN IPKTR Pasal 5

Untuk memperoleh IPKTR, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan melampirkan :

- a. Foto copy bukti hak atas tanah kepemilikan tanah lainnya yang syah diketahui oleh Kepala Desa Setempat;
- b. Peta Lokasi skala 1 : 10.000 dengan diketahui Kepala Desa Setempat;
- c. Surat Permohonan IPKTR kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang diketahui oleh Kepala Desa setempat;

BAB VI SURVEY LOKASI Pasal 6

- (1). Sebelum IPKTR diterbitkan, terlebih dahulu dilakukan survey lokasi oleh Petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi bersama – sama Kepala Desa setempat;
- (2). Pemeriksaan/Survey Lapangan meliputi :
 - a. Letak Lokasi dan Status tanah milik/kebun/hutan rakyat;
 - b. Potensi kayu tanaman rakyat (inventarisasi);
 - c. Pembuatan peta lokasi;
 - d. Biaya Pemeriksaan/survey dibebankan kepada Pemohon;

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IPKTR Pasal 7

- (1). Pemegang IPKTR berkewajiban untuk :
 - a. Mentaati ketentuan penggunaan jalan angkutan;
 - b. Mentaati ketentuan administrasi yang berlaku mengenai angkutan kayu tanaman rakyat;
 - c. Membayar Retribusi atas produksi kayu rakyat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Membuat laporan hasil produksi kayu setiap akhir bulan sejak IPKTR diterbitkan;
- (2). Pemegang IPKTR dilarang :
 - a. Menebang dan Mengeluarkan kayu diluar areal IPKTR;
 - b. Mengangkut kayu keluar dari areal IPKTR tanpa dilengkapi dokumen angkutan yang syah;
 - c. Melakukan pembakaran limbah kayu pembukaan lahan;

BAB VIII TATA USAHA KAYU TANAMAN RAKYAT

Pasal 8

- (1). Pelaksanaan Tata Usaha Kayu Rakyat Produksi IPKTR dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2). Terhadap produksi kayu tanaman rakyat dari areal Izin Pemanfaatan Kayu Tanaman Rakyat (IPKTR) dikenakan pungutan berupa Retribusi Kayu yang besarnya diatur berdasarkan Peraturan Daerah;

BAB XI SANKSI Pasal 9

- (1). IPKTR dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Pemegang IPKTR tidak melaksanakan kegiatan dilokasinya dalam jangka waktu (2) dua bulan setelah IPKTR diterbitkan;
 - b. Pemabatalan atas permintaan pemegang izin karena yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan kegiatan operasional dilapangan;
- (2). Dalam hal berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemegang IPKTR tidak diperkenankan melanjutkan kegiatan penebangan;
- (3). Pelanggaran dibidang eksploitasi dan tata usaha kayu dikenakan sanksi penghentian sementara pelayanan dokumen;
- (4). IPKH Penerima Kayu Tanaman yang menerima kayu dengan volume melebihi dokumen, terhadap kelebihan tersebut dikenakan suplesi retribusi sesuai tarif yang berlaku;

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
Pada tanggal 6 Oktober 2002

BUPATI MUARO JAMBI

DTO,

H. AS'AD SYAM

DIUNDANGKAN DI SENGETI
PADA TANGGAL 12 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

DTO,

MUCHTAR MUIS

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2002 NOMOR 55 SERI C TAHUN 2002

